

**PERATURAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA**

NOMOR 165 TAHUN 2011

TENTANG

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Jakarta,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional , yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib tertib peserta didik;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK;**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap Peserta Didik di sekolah demi tercapainya hasil belajar yang optimal bagi Peserta Didik SMA N 78 Jakarta.
- b. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara **sadar dan ikhlas lahir dan batin**, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- d. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- e. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
- f. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SMAN 78 Jakarta.
- g. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk pengembangan diri dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran.
- h. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
- i. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMAN 78 Jakarta
- j. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di SMAN 78 Jakarta.
- k. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian ke satu Hak Peserta Didik

Pasal 2

Peserta Didik mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- b. Mendapatkan pembinaan dan pelatihan.
- c. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan masalah lainnya.
- d. Mengikuti ulangan, ulangan susulan, remedial, dan pengayaan.
- e. Mengikuti ujian, ujian susulan dan ujian ulangan.
- f. Mengikuti praktek, ujian praktek, ujian susulan praktek dan mengulang ujian praktek.
- g. Mengetahui dan atau mendapat informasi hasil dari mengikuti poin d,e dan f dari bapak dan ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan dalam waktu paling lambat dua minggu.
- h. Menyampaikan kritik dan saran berkenaan dengan fasilitas belajar dan proses belajar mengajar dengan tetap menjaga etika/sopan santun.

Bagian kedua Kewajiban Peserta Didik

Pasal 3

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain (khusus laki-laki Islam mengikuti sholat zuhur dan sholat Jum'at berjamaah).
- b. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut.
- c. Berprilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama siswa, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.
- d. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
- e. Membayar iuran peserta didik baru (IPDB), iuran rutin bulanan (IRB) dan lainnya sesuai dengan ketentuan komite sekolah.
- f. Memiliki buku kepribadian.
- g. Mengikuti maksimal hanya dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat.
- h. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.
- i. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari nasional.
- j. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah.
- k. Hadir di sekolah tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
- l. Mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai 06.30 WIB dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- m. Mentaati tata tertib dan kode etik yang berlaku.

BAB III CARA BERPAKAIAN

Pasal 4

Cara Berpakaian Peserta Didik diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin berpakaian seragam:
 - a. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah dan celana putih untuk laki-laki dan baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah dan rok warna putih untuk perempuan (baju dimasukan, kecuali yang berjilbab).
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih laki-laki dan perempuan.
 - c. Topi dan dasi abu-abu.
 - d. Ikat pinggang warna hitam.
 - e. Kaos kaki putih.
 - f. Sepatu hak rendah berwarna hitam (model kets).

2. Hari Selasa sampai dengan Rabu berpakaian seragam:
 - a. Baju putih lengan pendek lengkap dengan atribut sekolah, celana abu-abu untuk laki-laki dan baju putih tangan pendek lengkap dengan atribut sekolah, rok abu-abu untuk perempuan (baju dimasukan, kecuali yang berjilbab).
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih.
 - c. Ikat pinggang warna hitam.
 - d. kaos kaki putih.
 - e. Sepatu warna hitam (model kets).

3. Hari Kamis berpakaian :
 - a. seragam baju batik, celana dan rok berwarna abu-abu (batik dimasukan).
 - b. kaos dalam oblong/singlet warna putih
 - c. ikat pinggang warna hitam
 - d. kaos kaki putih
 - e. sepatu warna hitam (model kets)

4. Hari Jum,at :
 - ❖ Pria
 - a. Baju putih lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah, celana abu-abu (baju tidak dimasukan).
 - b. kaos dalam oblong/singlet warna putih.
 - c. warna celana abu-abu.
 - d. ikat pinggang hitam.
 - e. kaos kaki putih.
 - f. sepatu warna hitam (model kets).

 - ❖ Wanita
 - a. Baju putih lengan panjang, rok panjang semata kaki warna abu-abu (khusus muslimah memakai jilbab).
 - b. Ikat pinggang hitam.
 - c. Kaos kaki putih.
 - d. Sepatu warna hitam bertali putih (model kets).

5. Khusus wanita setiap hari memakai rok panjang di bawah lutut dan atau sebatas mata kaki dengan bentuk rempel penuh.

BAB IV LARANGAN-LARANGAN

Pasal 5

Peserta Didik dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- b. Berada di luar kelas pada jam pelajaran.
- c. Berpakaian di luar ketentuan.
- d. Bertato, memakai anting, gelang dan kalung.
- e. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki.
- f. Memakai perhiasan berlebihan.
- g. Main kartu di lingkungan sekolah.
- h. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk laki-laki.
- i. Membentuk organisasi di lingkungan sekolah selain OSIS.

BAB V LARANGAN KERAS

Pasal 6

- a. Membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan Kegiatan belajar mengajar, (misalnya VCD porno, majalah porno dll), kecuali ada ijin dari bapak/ibu guru.
- b. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan.
- c. Membawa senjata tajam ke sekolah tanpa ijin.
- d. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan.
- e. Membawa rokok dan merokok baik di sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah.
- f. Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya.
- g. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
- h. Melakukan tawuran antarpelajar dan atau sesama pelajar satu sekolah.
- i. Berjudi.

BAB VI JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 7

Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis (peringatan).
- c. Mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan.
- d. Skorsing (tidak boleh datang ke sekolah) selama tiga sampai dengan sepuluh hari berturut-turut.
- e. dikembalikan ke orang tua / dikeluarkan dari SMA N 78.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- a. Peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 a, b, c, d, dan f akan di tegur secara lisan.
- b. Peserta didik yang merusak sarana dan prasarana sekolah diwajibkan mengganti biaya kerusakan dan pemberitahuan ke orang tua.
- c. Peserta didik yang tidak ikut upacara akan diberi teguran tertulis.
- d. Peserta didik yang datang terlambat akan mendapat teguran lisan sampai dengan diskors.

Pasal 9

Siswa yang melanggar ketentuan pasal 4 diberi teguran lisan sampai dengan maksimal di skors.

Pasal 10

- a. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5 a, b, c, d, e, f, dan g akan ditegur secara lisan sampai dengan tertulis.
- b. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5.h. akan ditegur sampai dengan pemangkasan rambut oleh guru dan atau oleh kesiswaan.
- c. Peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 5.i. akan ditegur secara tertulis sampai dengan maksimal diskor.

Pasal 11

- a. Siswa yang melanggar ketentuan pasal 6 a dan b di beri surat peringatan sampai maksimal di kembalikan ke orang tua.
- b. Siswa yang melanggar ketentuan pasal 6 c dan d diberi surat pernyataan pertama dan terakhir sampai maksimal di kembalikan ke orang tua melalui sidang oleh kesiswaan.

- c. Siswa yang melanggar pasal 6 e, f, g, h dan i di sidang oleh kesiswaan, PA, BK atas sepengetahuan kepala sekolah dan di laporkan ke polisi (pihak berwajib) serta di kembalikan kepada orang tua.

BAB VIII MEKANISME PENYELESAIAN

Pasal 12

Mekanisme penyelesaian setiap kasus pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesiswaan memberi arahan kepada wakil, staf, dan pembina kesiswaan agar tata tertib peserta didik dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Wakil kesiswaan dibantu para staf dan Pembina kesiswaan mensosialisasikan peraturan tentang tata tertib peserta didik kepada para guru, karyawan serta peserta didik.
- c. Guru piket dan guru mata pelajaran melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas berkenaan dengan tata tertib yang berlaku.
- d. Peserta didik yang belum mematuhi tata tertib ini akan ditegur dan diberi sanksi pada saat itu sehingga terjadi efek jera, rasa malu dan sadar akan kesalahannya.
- e. Peserta didik yang sudah mendapat teguran pertama dan kedua masih saja melakukan pelanggaran, akan di sidangkan oleh PA, BK yang di hadiri oleh orang tua peserta didik dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- f. Apabila peserta didik yang melanggar tata tertib sudah menandatangani surat pernyataan masih mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda untuk ke tiga kali, maka di lakukan sidang ke dua dengan memberi peringatan terakhir dengan ancaman skorsing dari tiga sampai sepuluh hari kegiatan belajar efektif.
- g. Apabila skorsing tidak membuat peserta didik jera, maka di adakan konferensi kasus yang di hadiri oleh semua unsur pimpinan, perwakilan guru, BK dan orang tua untuk memutuskan peserta didik tersebut di kembalikan kepada orang tua .
- h. Pengambilan keputusan konferensi kasus dilakukan dengan cara : musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- i. Terhadap kasus pelanggaran melawan kepala sekolah, guru, karyawan dan orang tua, siswa tersebut di sidang oleh PA, BK ,orang tua dan kesiswaan untuk diberi peringatan pertama dan terakhir serta di skorsing selama satu minggu kegiatan belajar mengajar efektif.
- j. Apabila ketentuan di atas (poin i) tidak dilaksanakan oleh peserta didik tersebut, maka unsur pimpinan, PA, BK, dan perwakilan guru, orang tua melaksanakan sidang kedua dan terakhir untuk pengambilan keputusan pengembalian peserta didik tersebut kepada orang tua.

- k. Terhadap kasus pelanggaran berat pada pasal 6 e, f, g, h dan i langsung dilakukan sidang pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk di kembalikan kepada orang tua.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekolah menengah Atas Negeri 78 ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011

KEPALA SEKOLAH,

DRS. ENDANG HIDAYAT, SE, Ed.M
NIP; 195911201987031005

**KODE ETIK PESERTA DIDIK
SMA NEGERI 78 JAKARTA**

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, berakhlak mulia, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
2. Hormat pada orang tua, guru, pegawai dan orang yang lebih tua.
3. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
4. Menghargai pendapat orang lain.
5. Berpenampilan rapih dan berperilaku sopan santun.
6. Bertanggung jawab.
7. Berperan serta membangun kultur anti : kekerasan, narkoba, pergaulan bebas dan perbuatan tercela lainnya.
8. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
9. Menghargai dan mencintai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
10. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah.
11. Ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
12. Mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah.